



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah, perlu dikelola dengan baik dan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain merupakan kegiatan penatausahaan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian Hukum dan tertib administrasi dalam melaksanakan penatausahaan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan suatu kebijakan yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha / Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 03 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
27. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negara;
28. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara;
29. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
30. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor U. 5 / 16 / 21 Tahun 1958 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai barat adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang di dalam Peraturan Daerah disebut Pembantu Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah adalah Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah;
10. Unit kerja adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pemerintah Daerah lainnya;
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas melakukan uji kondisi fisik Kendaraan dinas dalam bentuk prosentase (%);
12. Dinas Pendapatan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas menerima pembayaran hasil penjualan Barang Milik Daerah;

13. Dinas Pekerjaan Umum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas melakukan transaksi atau perhitungan penyusutan atas Barang Milik Daerah dalam bentuk konstruksi;
14. Kantor Pertanahan adalah satuan kerja yang berwenang melakukan pengukuran dan pemetaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kutai barat;
15. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola Barang Milik Daerah;
16. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
17. Kuasa Pengguna Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk mengelola Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
18. Penghapusan adalah suatu proses dan tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar inventaris dengan menerbitkan Keputusan Bupati untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
19. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
20. Penjualan secara khusus adalah penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati dan rumah dinas golongan III maupun tanah kapling kepada Pegawai Negeri;
21. Tukar Menukar Barang Milik Daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
22. Inventarisasi adalah proses kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah;
23. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Daerah;
24. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna;
25. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna;
26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
27. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja;
28. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil atau lainnya yang ditetapkan;
29. Pemindah tangan adalah proses dan pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dari cara jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;

30. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
31. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh PNS / Pejabat, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas;
32. Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas-tugas lapangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir, Panitia Penilai Panitia Penguji dan Panitia Lelang Terbatas BMD;
- b. Menyeragamkan langkah dan tindakan dalam Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD;
- c. Memberikan jaminan / kepastian dalam Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD adalah :

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir, Panitia Penilai, Panitia Penguji dan Panitia Lelang Terbatas BMD;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD;
- c. Terwujudnya Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD yang tertib, transparan dan akuntabel.

BAB III KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan penghapusan dan penjualan BMD;
- (2) Pendaftaran dan pencatatan penghapusan dan penjualan BMD dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penghapusan dan penjualan BMD;
- (2) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan penghapusan dan penjualan BMD;
 - b. Menetapkan pemindahtanganan BMD melalui penghapusan dan penjualan;
 - c. Mengajukan usul penghapusan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - d. Menyetujui usul penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;

- e. Menetapkan penjualan BMD melalui pelelangan terbatas.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan penjualan BMD sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang;
 - c. Pembantu Pengelola Barang.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Mengatur pelaksanaan penghapusan dan penjualan BMD yang telah disetujui oleh Bupati dan atau DPRD;
 - b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD yang akan dihapuskan dan atau dijual;
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan BMD melalui penghapusan dan penjualan;
 - d. Mengusulkan cara penjualan BMD kepada Bupati.
- (5) Kepala SKPD sebagai pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab dalam mengajukan penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- (6) Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang bertanggungjawab :
 - a. Menghimpun usulan penghapusan dan penjualan BMD dari SKPD;
 - b. Memproses usulan penghapusan Barang Milik Daerah dari SKPD;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan penghapusan dan penjualan BMD yang ada pada SKPD;
 - d. Mengusulkan pembentukan Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir, Panitia Penilai, Panitia Penguji dan Panitia Lelang Terbatas BMD kepada Bupati;
 - e. Mengusulkan penghapusan dan penjualan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

**BAB IV
KEPANITIAAN**

Panitia Penghapusan

Pasal 6

- (1) Panitia Penghapusan dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan Panitia Penghapusan dapat menjadi anggota Panitia Pelelangan Terbatas/Panitia Penjualan;
- (3) Panitia Penghapusan BMD bertugas :
 - a. Melakukan penelitian administrasi dan mengecek kondisi fisik BMD yang diusulkan oleh pengguna untuk dihapus;
 - b. Membuat Berita Acara hasil penelitian dan pengecekan BMD;
 - c. Mengusulkan penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola.

**Panitia Penaksir Milik Daerah
Pasal 7**

- (1) Panitia Penaksir di bentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan Panitia Penaksir melibatkan unsur teknis terkait;
- (3) Susunan Personalia Panitia Penaksir tidak boleh dirangkap dan tidak boleh lebih tinggi pangkat dari Panitia Penilai;
- (4) Panitia Penaksir bertugas :
 - a. Meneliti kelengkapan administrasi;
 - b. Meneliti pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya;
 - c. Meneliti keadaan fisik kendaraan;
 - d. Meneliti perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
 - e. Meneliti Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - f. Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya pemerintah daerah. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan;
 - g. Menaksir harga jual kendaraan dinas milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - h. Membuat Berita Acara Hasil Penaksiran;
 - i. Meneliti kelengkapan administrasi.
- (5) Harga sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) di atas diperoleh dari :
 - a. Untuk Tanah diperoleh dari harga NJOP dan/atau harga umum setempat;
 - b. Untuk Bangunan diperoleh dari harga standar pembangunan dari Dinas PU;
 - c. Untuk kendaraan dinas diperoleh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun yang berlaku dikalikan prosentase (%) hasil uji fisik dari Panitia Penguji Kendaraan.
- (6) Membuat Berita Acara hasil penelitian, pemeriksaan dan penaksiran harga BMD;
- (7) Hasil kerja Panitia Penaksir BMD disampaikan kepada Panitia Penilai Barang Milik Daerah.

**Panitia Penilai Barang Milik Daerah
Pasal 8**

- (1) Panitia Penilai dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan dan susunan personalia Panitia Penilai tidak boleh dirangkap dan pangkatnya harus lebih tinggi dari pada Panitia Penaksir;
- (3) Panitia Penilai bertugas :
 - a. Menilai kembali hasil kerja Panitia Penaksir tentang harga jual BMD;
 - b. Meneliti administrasi hasil kerja Panitia Penaksir BMD;
 - c. Membuat Berita Acara dan menetapkan nilai jual BMD;

- d. Mengusulkan penetapan nilai harga jual BMD kepada Bupati.

Panitia Penguji Kendaraan

Pasal 9

- (1) Panitia Penguji Kendaraan dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan dan susunan personalia Panitia Penguji berasal dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Panitia Penguji Kendaraan bertugas melaksanakan pemeriksaan kendaraan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor U.5/16/21 tanggal 18 Oktober 1958.

Panitia Penjualan/Lelang Terbatas Barang Milik Daerah

Pasal 10

- (1) Panitia Penjualan/Lelang Terbatas dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan Panitia Penjualan/ Lelang Terbatas dapat dirangkap oleh panitia penghapusan;
- (3) Panitia Penjualan/ Lelang Terbatas bertugas :
 - a. Meneliti persyaratan personil Pegawai Negeri Sipil Calon peserta lelang terbatas.
 - b. Membuat daftar calon pembeli dan peserta lelang terbatas.
 - c. Meneliti administrasi hasil penilaian panitia penaksir/penilai BMD.
 - d. Melakukan penjualan dan/atau pelelangan terbatas terhadap kendaraan perorangan dan dinas kendaraan dinas operasional milik daerah.
 - e. Membuat Berita Acara hasil lelang terbatas.
 - f. Mengusulkan penetapan hasil lelang terbatas BMD kepada Bupati.

BAB V

PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Pertama

Penghapusan Barang Milik Daerah

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Panitia Penghapusan BMD yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait;
- (2) Panitia Penghapusan BMD bertugas :
 - a. Melakukan penelitian administrasi dan mengusulkan kepada Panitia Penguji untuk mengecek kondisi fisik BMD yang diusulkan dihapus oleh Pengguna Barang;
 - b. Membuat Berita Acara hasil penelitian dan pengecekan BMD atas usulan Pengguna;
 - c. Membuat Daftar dan mengusulkan kepada Bupati, Barang Milik Daerah yang akan dijual beli/sewa belikan;
 - d. Mengusulkan Penghapusan BMD kepada Pengelola dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian.

- (3) Pengelola mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan;
- (4) Bupati menetapkan penghapusan BMD dan cara penjualan BMD dan atau disumbangkan / dihibahkan atau dimusnahkan;
- (5) BMD yang dihapus dan tidak mempunyai nilai ekonomis, dimusnahkan dengan membuat Berita Acara Pemusnahan Barang;
- (6) Berita Acara Pemusnahan BMD sebagaimana tersebut pada ayat (5), dilaporkan kepada Pengelola melalui Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah

Paragraf 1
Kendaraan Dinas

Pasal 12

- (1) Kendaraan Dinas yang dihapus terdiri atas :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan.
- (2) Umur Kendaraan Dinas yang dapat dihapus :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional yang berumur 5 (lima) tahun lebih;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan yang berumur 10 (sepuluh) Tahun atau lebih;
 - d. Pengecualian untuk huruf a, b dan c apabila terjadi musibah kecelakaan / kebakaran meskipun belum berumur 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun yang berakibat biaya tinggi dalam perbaikan dapat dihapus setelah mendapat hasil uji fisik kendaraan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan oleh panitia penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tata cara penghapusan kendaraan dinas sebagai berikut :
 - a. Pemohon (PNS / Pejabat Negara) mengajukan permohonan kepada Bupati / Pengelola untuk membeli kendaraan dinas yang diketahui / disetujui oleh pengguna, dengan melampirkan :
 - Surat Penunjukan dari Pengguna / Pengelola;
 - Copy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas yang dimohon;
 - Copy SK PNS (SK awal dan SK terakhir).
 - b. Panitia Penghapusan melakukan penelitian administrasi dan keberadaan kendaraan dinas yang dimohon;
 - c. Panitia Penghapusan membuat daftar kendaraan dinas yang dimohon dan memenuhi syarat untuk dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan selanjutnya mengusulkan kepada Bupati melalui Pengelola untuk dihapuskan;
 - d. Penetapan penghapusan BMD dengan Keputusan Bupati;

- e. Kendaraan dinas yang telah dihapuskan sesuai Keputusan Bupati selanjutnya dijual belikan dan atau dilelang terbatas.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah dijual / disewa belikan dan sudah dibayar lunas dihapus dari daftar inventaris dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Rumah Dinas

Pasal 13

- (1) Rumah Dinas yang dapat dijual belikan adalah rumah dinas golongan III (Tiga);
- (2) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara penghapusan rumah dinas golongan III yaitu :
- a. Panitia Penghapusan menerima permohonan usulan dari pemohon;
 - b. Panitia Penghapusan melakukan penelitian administrasi permohonan pemohon;
 - c. Panitia Penghapusan melakukan pengecekan lapangan terhadap kondisi fisik rumah beserta tanah pekarangan yang dimohon;
 - d. Panitia Penghapusan membuat daftar usulan rumah dinas dan tanah pekarangan yang memenuhi syarat untuk dihapus dan mengusulkan kepada Bupati melalui Pengelola;
 - e. Bupati menetapkan penghapusan rumah dinas dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rumah dinas yang sudah dihapus dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat disewa belikan;
- (5) Syarat-syarat sewa beli rumah dinas golongan III sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil :
 - Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - Mempunyai Surat ijin Penghunian (SIP);
 - Belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah atau tanah dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan;
 - Bagi PNS suami dan atau istri hanya boleh membeli 1 (satu) rumah dinas.
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri :
 - Menerima Pensiunan dari Negara / Pemerintah;
 - Memiliki Surat ijin Penghunian (SIP);
 - Belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah atau tanah dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Janda / Duda Pegawai Negeri :
 - Masih menerima tunjangan Pensiunan dari Negara / Pemerintah;
 - Almarhum suami / istri sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah;
 - Mempunyai Surat ijin Penghunian (SIP);

- Belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah atau tanah dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Janda / Duda Pahlawan :
- Masih berhak menerima tunjangan Pensiun dari Negara / Pemerintah;
 - Memiliki Surat ijin Penghunian (SIP);
 - Belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pejabat Negara, Janda / Duda Pejabat Negara :
- Masih berhak menerima tunjangan Pensiun dari Negara / Pemerintah;
 - Memiliki Surat ijin Penghunian (SIP);
 - Belum pernah membeli rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila penghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c meninggal dunia maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah dinas dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan;
- (7) Apabila Pegawai Negeri Sipil / penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah dinas kembali kepada Pemerintah Daerah;
- (8) Rumah dinas yang disewa belikan dan sudah lunas, dibayar dihapus dari daftar inventaris dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Tanah Kapling

Pasal 14

- (1) Tanah Kapling adalah tanah yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk perumahan Pegawai Negeri;
- (2) Pelaksanaan penghapusan tanah kapling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara penghapusan tanah kapling sebagai berikut :
- a. Kepala Bagian menerima permohonan pembelian dari pemohon;
 - b. Panitia Penghapusan melakukan penelitian administrasi permohonan pemohon;
 - c. Panitia Penghapusan melakukan pengecekan lapangan terhadap kondisi fisik tanah kapling yang dimohon;
 - d. Panitia Penghapusan membuat daftar usulan tanah kapling yang memenuhi syarat untuk dihapus dan mengusulkan kepada Bupati melalui Pengelola;
 - e. Bupati menetapkan penghapusan tanah kapling dengan Surat Keputusan.
- (4) Tanah kapling yang sudah dihapus dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat disewa belikan;
- (5) Syarat-syarat sewa beli tanah kapling sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

- c. Belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli tanah kapling atau rumah dinas Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Bagi PNS suami dan/atau istri hanya boleh membeli 1 (satu) kapling tanah.
- (6) Tanah kapling yang disewa belikan dan sudah lunas dibayar dihapus dari daftar inventaris dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Tanah Kapling Khusus

Pasal 15

- (1) Tanah kapling Khusus adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten yang merupakan sisa lahan / sisa tanah kapling yang berada dalam satu kesatuan pekarangan rumah, tetapi belum termasuk dalam jual beli pertama kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan atau lahan tanah milik Pemerintah Kabupaten dalam bentuk lain;
- (2) Tanah Kapling khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual belikan dengan prioritas kepada penghuni yang berbatasan langsung atau ditentukan lain;
- (3) Harga jual tanah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai harga pasar;
- (4) Syarat-syarat sewa beli tanah kapling khusus sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penghuni;
 - b. Berada dilingkungan pekarangan yang bersangkutan.
- (5) Tanah kapling khusus yang disewa belikan dan sudah lunas dibayar dihapus dari daftar inventaris dengan keputusan Bupati.

Paragraf 5
Barang Inventaris Lainnya

Pasal 16

- (1) Barang inventaris lainnya adalah BMD selain tanah, Rumah dinas dan Kendaraan dinas;
- (2) Pelaksanaan penghapusan barang inventaris lainnya dilaksanakan oleh panitia penghapusan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Tata cara penghapusan barang inventaris lainnya yaitu :
 - a. Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan daftar barang yang diusulkan untuk dihapuskan;
 - b. Panitia Penghapusan melakukan penelitian administrasi dan pengecekan kondisi fisik barang yang diusulkan untuk dihapus;
 - c. Panitia Penghapusan membuat daftar barang inventaris lainnya yang memenuhi syarat untuk dihapus dari daftar inventaris BMD dan mengusulkan kepada Bupati;
 - d. Bupati menetapkan penghapusan barang inventaris lainnya dengan surat Keputusan.
- (4) Barang inventaris lainnya milik daerah yang sudah dihapus dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dikeluarkan dari daftar inventaris;

- (5) Barang inventaris lainnya milik daerah yang sudah dikeluarkan dari daftar inventaris dan memiliki nilai ekonomis selanjutnya dijual dengan cara lelang terbatas.

Paragraf 6
Penghapusan Secara Khusus

Pasal 17

- (1) Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dan sifatnya mendesak dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Bupati;
- (3) Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah :
 - a. Rusak Berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;
 - b. Rusak Berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis;
 - c. Usia bangunan sudah tua sehingga dikhawatirkan bangunan akan roboh dan membahayakan keselamatan jiwa;
 - d. Dalam rangka perluasan gedung akibat adanya pengembangan struktur organisasi, atau kebutuhan prasarana kerja serta tersedianya anggaran pembangunan tersebut.

Bagian Kedua
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pasal 18

- (1) Pemindahtanganan BMD adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan;
- (2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;
 - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen anggaran;
 - c. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
 - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - e. dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (5) Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagaimana tindak lanjut atas penghapusan BMD meliputi :
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB VI PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 19

- (1) Penjualan BMD secara khusus terdiri dari :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Rumah Dinas Golongan III dan Tanah Kapling.
- (2) Penjualan BMD selain butir (1) diatas dilakukan dengan cara lelang (Lelang Umum/Lelang Terbatas) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati :
 - a. Penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Penjualan rumah golongan III; dan
 - c. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (3) Penjualan BMD melalui Lelang Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas adalah meliputi :
 - a. Penjualan kendaraan Dinas Operasional;
 - b. Penjualan kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan.
- (4) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau idle;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kendaraan Perorangan Dinas Pasal 20

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang berumur 5 (lima) tahun hanya dapat dijual masing-masing 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah berakhir masa jabatannya;
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
- (4) Harga jual kendaraan perorangan dinas ditetapkan :

- a. Yang berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun sebesar 40% dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 - b. Yang berumur 8 (delapan) tahun atau lebih sebesar 20% dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 - c. Seluruh biaya perbaikan/perawatan dengan beban anggaran Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun terakhir ditambahkan dengan harga jual.
- (5) Pelunasan penjualan kendaraan dimaksud paling lama 5 (lima) tahun;
- (6) Sebelum Kendaraan perorangan dinas yang dijual belikan dilunasi, maka kendaraan dinas tersebut masih milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Kendaraan Dinas Operasional Pasal 21

- (1) Kendaraan dinas operasional yang sudah berumur 5 (lima) tahun dapat dijual belikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- (2) Kendaraan dinas dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dapat dijual belikan sepanjang tidak mengganggu kelancaran tugas dinas dan/atau sudah ada kendaraan pengganti;
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas hanya 1 (satu) kali, tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
- (4) Jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas dilakukan dengan cara Lelang Terbatas;
- (5) Pelunasan harga jual beli kendaraan dinas operasional dilakukan paling lama 1 (satu) tahun;
- (6) Seluruh biaya perbaikan / perawatan dengan beban anggaran Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun terakhir ditambah dengan harga jual;
- (7) Apabila kendaraan dinas operasional yang di jual belikan belum dilunasi, maka kendaraan dinas tersebut masih milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan Pasal 22

- (1) Kendaraan dinas operasional lapangan / khusus adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas yang dapat dijual belikan adalah sudah berusia 10 (sepuluh) tahun atau rusak / tidak layak dioperasionalkan dan sudah ada kendaraan pengganti;
- (3) Jual beli kendaraan dinas operasional khusus / lapangan dapat dilakukan dengan cara Lelang Terbatas;
- (4) Pelunasan harga jual beli kendaraan dinas operasional lapangan / khusus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun;
- (5) Seluruh biaya perbaikan / perawatan selama 1 (satu) tahun terakhir ditambah dengan harga jual;

- (6) Sebelum kendaraan dinas operasional lapangan / khusus yang dijual belikan dilunasi, maka kendaraan dinas tersebut masih milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- (7) Tata cara penjualan kendaraan dinas sebagai berikut :
- a. Pemohon (PNS/Pejabat Negara) mengajukan permohonan kepada Bupati / Pengelola untuk membeli kendaraan dinas, yang diketahui / disetujui oleh Pengelola / Pengguna dengan melampirkan :
 - Melampirkan copy keputusan pengangkatan pertama sebagai Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah, Ketua / Wakil Ketua DPRD dan SK Pengangkatan sebagai PNS (SK awal dan SK terakhir);
 - Surat pernyataan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - Surat Penunjukan dari Pengelola / Pengguna;
 - Copy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas yang dimohon.
 - b. Panitia Penghapusan melakukan penelitian administrasi dan keberadaan kendaraan dinas yang dimohon;
 - c. Panitia Penghapusan membuat daftar kendaraan dinas yang dimohon dan memenuhi syarat untuk dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan selanjutnya mengusulkan kepada Bupati melalui Pengelola untuk dihapuskan;
 - d. Penetapan penghapusan BMD dengan Keputusan Bupati;
 - e. Kendaraan dinas yang telah dihapuskan sesuai Keputusan Bupati selanjutnya dijual belikan dan/atau dilelang terbatas.

Rumah Dinas daerah Pasal 23

Rumah dinas daerah yang dapat dijual/disewa belikan kepada Pegawai Negeri/Pensiunan Pegawai Negeri/Janda/Duda Pegawai Negeri/Veteran/Janda/Duda Veteran adalah sebagai berikut :

- a. Rumah Dinas Daerah Golongan III ;
- b. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
- c. Usia bangunan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- d. Rumah tidak dalam sengketa;
- e. Rumah dinas diluar lingkungan perkantoran atau prasarana pendidikan/prasarana pelayanan publik.

Tanah Kapling Pasal 24

Tanah kapling yang dapat dijual/disewa belikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Status tanah tidak dalam sengketa;
- b. Tidak terkena perencanaan Tata Ruang Kota.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh panitia penjualan/lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan cara jual beli;
- (3) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan dinas operasional dilakukan dengan cara Pelelangan (Lelang Umum dan/atau Lelang Terbatas);
- (4) Tindaklanjut penetapan lelang kendaraan dinas operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peserta Lelang Terbatas terdiri :

- (1) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan atau memasuki masa pensiun;
- (3) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan atau yang ditunjuk atau yang disetujui pengguna;
- (4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang lebih senior;
- (5) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti selama 5 (lima) tahun.

BAB VII TUKAR MENUKAR

Pasal 27

- (1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Untuk mengoptimalkan BMD; dan
 - c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar BMD dapat berupa :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerintah;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Swasta/perorangan.

Pasal 28

- (1) Tukar menukar BMD dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati melalui Pengelola;

- b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Tukar menukar BMD sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. Pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - e. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar BMD sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai dengan alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai dengan batas kewenangannya;
 - d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan Pengelola;
 - e. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 30

Tukar menukar antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, apabila terdapat selisih nilai lebih maka selisih nilai lebih tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan dan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 29 Juli 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 29 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 17.